

Pedoman Rishta Nata (Perjodohan)

**SEKRETARIS RISHTA NATA
PB-JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA**

**PEDOMAN
RISHTA NATA
(PERJODOHAN)**

**Sekretaris Rishta Nata
PB-Jemaat Ahmadiyah Indonesia**

Judul Asli : Tidak Diketahui
Judul Terjemahan : Pedoman Rishta Nata (Perjodohan)
Penyunting : Mln. Ma'sum Ahmad, Shd.
(Sekretaris Rishta Nata PB JAI)
Layout : Saira Bashir
Desain Cover : Muhammad Talha

Cetakan ke-1 : 1990
Cetakan ke-2 : 1994
Cetakan ke-3 : 2004
Cetakan ke-4 : 2007
Cetakan ke-5 : 2009
Cetakan ke-6 : 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Pedoman Rishta Nata (Perjodohan) yang ringkas ini dimaksudkan untuk memperkenalkan Sekretaris Rishta Nata Nasional/Wilayah/ Jemaat Lokal yang dibentuk untuk memberi manfaat kepada para anggota Jemaat dan untuk menerangkan cara kerjanya. Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/Jemaat Lokal ini dibentuk untuk membantu serta memberi pertolongan kepada para orang tua guna mencari pasangan-pasangan yang cocok bagi anak mereka dan membantu menyelesaikan urusan-urusan lainnya dalam pernikahan.

Diharapkan bahwa begitu para orangtua mengetahui peranan yang dimainkan oleh Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/Jemaat Lokal, mereka akan menggunakan pelayanan Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/Jemaat Lokal ini dan akan memberi dukungan sepenuhnya supaya Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/Jemaat Lokal dapat berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Bogor, Oktober 2020

Mln. Ma'sum Ahmad, Shd.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Korespondensi dengan Kantor Pusat di Rabwah	
Mengenai Rishta Nata	vi
<i>Rule And Regulations Of Rishta Nata</i> (Anggaran Dasar Rishta Nata)	xi
Pengenalan Rishta Nata	1
Pengenalan Umum	1
Formulir Data Rishta Nata	2
Registrasi	2
Tanggung Jawab Orangtua	2
Penjajagan	3
Penyimpanan Dokumen	3
Kesaksian Ketua Jemaat	4
Sumber Rujukan Mengenai Pernikahan	5
I. Al-Qur'an	5
II. Hadits	6
III. Sabda-sabda Hadhrat Masih Mau'ud ^{as.}	7
IV. Sabda-sabda Hadhrat Khalifatul Masih I ^{ra.}	10
V. Sabda-sabda Hadhrat Muslih Mau'ud ^{ra.}	11
VI. Sabda-sabda Hadhrat Khalifatul Masih IV ^{rh.}	13
VII. Sabda-sabda Hadhrat Khalifatul Masih V ^{aba.}	15
VIII. Kutipan-kutipan Mengenai Pernikahan dari Buku Para Khalifatul Masih	18

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Proses Rishta Nata	19
Tata Tertib Pernikahan dalam Jemaat	21
I. Melamar	21
II. Akad Nikah	21
III. Rukhstanah	21
IV. Walimah	22
Materi Khutbah Nikah	23
LAMPIRAN	29
SK Komite Rishtanata Nasional	30
Contoh Formulir Data Pernikahan	32
Contoh Formulir Rishta Nata	33

Korespondensi dengan Kantor Pusat di Rabwah Mengenai Rishta Nata

AHMADIYYA MUSLIM FOREIGN MISSIONS OFFICE
RABWAH (PAKISTAN)

No. T-8818

Rabwah, 14-11-1989

Amir Nasional
Jemaat Ahmadiyah

Assalamu'alaikum wr. wb.

Markaz mencatat dengan agak prihatin bahwa Jemaat tidak memberi perhatian yang memadai terhadap masalah pernikahan yang dihadapi oleh para anggota. Sifat dan bobot masalahnya berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Oleh karena itu, sementara pemecahan-pemecahan secara rincinya hanya dapat diperoleh pada taraf nasional, saran-saran yang diajukan di dalam Majelis Syura tahun 1989 dan telah disahkan oleh Hudhur^{aba}. pada prinsipnya disampaikan untuk diikuti, sebagai berikut:

1. Semua anggota Jemaat, khususnya kaum muda-mudi, harus diberikan pemahaman mengenai kebijaksanaan dan peraturan Jemaat yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Filsafat dan manfaat kebijaksanaan ini serta kemudahan yang akan timbul sebagai akibat menyimpang dari padanya, harus disampaikan kepada para anggota melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, artikel-artikel majalah-majalah, dsb. Contoh-contoh yang baik dari pengalaman beberapa keluarga dapat digambarkan tanpa menyebut nama mereka. Kesadaran umum di tengah-tengah anggota berkenaan dengan hal ini diharapkan tercapai sedini mungkin.
2. Sekretaris Rishta Nata (Sekr. Bidang Perjudohan) harus ditunjuk guna melengkapi badan pengurus nasional. Jika belum ada, maka Sekretaris-sekretaris di tingkat daerah/wilayah juga harus ditunjuk. Kemudian di tiap-tiap Jemaat lokal harus ditunjuk juga.
3. Para Sekretaris Rishta Nata di tingkat Jemaat lokal maupun wilayah harus mempunyai data lengkap mengenai semua laki-laki dan perempuan di dalam Jemaat yang sudah pantas untuk menikah. Salinan catatan ini hendaklah dikirimkan kepada Majelis Amilah, dan harus diadakan peninjauan kembali setiap enam bulan. Majelis Amilah harus mengirimkan salinan data ini ke Pusat supaya Pusat juga dapat memainkan peranan

dalam membantu saudara-saudara kita guna mengupayakan jodoh/pasangan bagi mereka. Bantuan dari badan-badan Jemaat dapat diminta dalam pengumpulan data ini.

4. Sekretaris Rishta Nata (RN) Majelis Amilah harus mengambil langsung langkah-langkah untuk membina sekretaris-sekretaris di tingkat daerah/wilayah di dalam bidang ini. Ia kadang-kadang mengundang mereka dalam rapat untuk mengkoordinasikan pekerjaan mereka.
5. Saudara diharapkan dapat menaruh perhatian secara pribadi di dalam bidang yang sangat penting ini dan memantau berlakunya nizam Rishta Nata ini kepada para anggota untuk meringankan beban persoalan yang dihadapi mereka seminimal mungkin, dan juga untuk menaati dan melaksanakan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Hadhrat Khalifatul Masih. Kami, insya Allah, akan mengirimkan kepada saudara bahan informasi lagi mengenai hal ini.

Saudara diharapkan memberi informasi apabila surat ini telah diterima dan teruslah berkomunikasi dengan kami untuk memecahkan masalah ini. Beberapa waktu yang lalu kami telah meminta kepada semua Jemaat (di seluruh dunia) supaya mengirimkan kepada kami data mengenai para Ahmadi yang sudah layak untuk menikah. Akan tetapi, dengan menyesal kami mengatakan bahwa kami tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya. Kami pun ingin mendengar dari saudara mengenai masalah-masalah pernikahan di Jemaat saudara dan menerima saran-saran saudara untuk memecahkan masalah-masalah itu.

Terima kasih.
Wassalam,

Ttd.

Mansoor Ahmad Khan
Wakilut Tabshir, Rabwah

AHMADIYAH MUSLIM FOREIGN MISSIONS OFFICE RABWAH
(Pakistan)

No. T-1366

19 Februari 1990

Yth. Amir Jemaat Ahmadiyah,
Assalamu'alaikum wr. wb.

Harap merujuk kepada surat edaran saya tertanggal 14-11-1989 mengenai pokok yang telah disebutkan sebelumnya dan di dalamnya garis-garis pedoman telah diberikan kepada saudara untuk memecahkan masalah-masalah Rishta Nata, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Ahmadi untuk mendapatkan jodoh-jodoh yang cocok bagi anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki mereka. Sebagaimana yang saya janjikan di dalam surat tersebut, dengan senang hati saya sampaikan beberapa bahan informasi lagi mengenai pokok ini, yaitu, intisari-intisari dari Al-Quran, Hadits, karya-karya tulis Hadhrat Masih Mau'ud ^{as.} dan para Khalifah beliau. Bersama ini, saya kirimkan juga kepada saudara sedikit informasi mengenai cara kerja Kantor Rishta Nata.

Sekretaris Rishta Nata baik di tingkat nasional, jemaat lokal maupun wilayah, harus mulai bekerja di bawah pengawasan saudara berdasarkan kepada garis-garis pedoman yang diterangkan di sini. Butir-butir yang perlu mendapat perhatian segera, disebutkan di bawah ini:

1. Data-data mengenai anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki yang sudah layak menikah harus dikumpulkan dalam bentuk formulir yang salinannya harus dikirimkan kepada Wakil Tabshir Rabwah.
2. Para anggota Jemaat harus diberi tuntunan yang benar mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan dan peraturan-peraturan Jemaat berkenaan dengan pernikahan dan kemudharatan-kemudharatan yang akan timbul apabila menyimpang dari kebijaksanaan dan peraturan tersebut. Hal ini harus disampaikan kepada para anggota melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah dan artikel-artikel yang diterbitkan di dalam majalah-majalah Jemaat.
3. Laporan detail mengenai masalah-masalah yang pada umumnya dihadapi oleh para orang tua Ahmadi mengenai pernikahan anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki mereka harus dikirimkan kepada kantor Wakil Tabshir Rabwah, (umpamanya, tidak diperolehnya pasangan-pasangan yang cocok di dalam Jemaat, pengaruh adat kebiasaan setempat, dsb). Laporan tersebut harus juga mencakup saran-saran dari saudara untuk memecahkan masalah-masalah ini dan bagaimana Pusat dapat membantu Jemaat saudara untuk memecahkan masalah-masalah itu.

4. Saya menyesalkan bahwa saya belum menerima tanggapan terhadap surat saya yang sebelumnya, begitu juga mengenai instruksi-instruksi mengenai urusan pernikahan yang dikirimkan oleh Wakilut Tabshir sebelumnya.

Oleh karena itu, saya mohon supaya mengaktifkan Sekr. Rishta Nata Nasional/ Wilayah/Jemaat Lokal di negeri saudara supaya keluarga-keluarga Ahmadi dapat memecahkan masalah mereka.

PENTING :

Harap segera beritahu kami apabila surat ini telah diterima dan kirimkan kepada kami nama Sekretaris Rishta Nata tingkat Nasional, begitu pula nama-nama Sekretaris Rishta Nata yang ditunjuk di tingkat jemaat lokal dan wilayah.

Terima Kasih.
Wassalam,

ttd.

Mansoor Ahmad Khan
Wakilut Tabshir, Rabwah

**AHMADIYAH MUSLIM FOREIGN MISSIONS OFFICE RABWAH
(Pakistan)**

Ref: T-3584-4R/21-06-20

EDARAN PENTING

Assalamu'alaikum wr. wb

Mohon diperhatikan bahwa sesuai dengan petunjuk dari Hudhur-e-anwar^{aba}, telah dibentuk Komite Rishtanata Internasional yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data-data (laki-laki dan perempuan yang siap menikah, pent) dari berbagai negara dan untuk memberikan rekomendasi jodoh lintas negara yang sesuai bagi mereka. Oleh karena itu, mohon informasikan kepada anggota Jemaat Anda untuk mendaftarkan anak-anak mereka kepada Komite ini melalui www.rishtanatamarkaz.org.

Jazakumullah ahsanal jaza

Wassalam

Additional Wakilut Tabshir UK

Rule And Regulations Of Rishta Nata (Anggaran Dasar Rishta Nata)

Edisi Revisi 2016 + Komite Rishtanata Nasional

Sekretaris Rishta Nata:

- 3.10 la harus mengumpulkan dan memelihara data-data tentang anggota-anggota Jemaat yang sudah layak menikah.
- 3.11 la harus memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa suatu tanggung jawab yang mengikatnya dalam wewenangnya baik secara resmi maupun secara pribadi. Oleh karena itu, kedudukannya hanya selaku seorang yang memudahkan urusan, dan ia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas nasihatnya oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Hal itu seluruhnya menjadi tanggung jawab mereka untuk menerima atau menolak suatu usulan yang datang dari sekretaris Rishta Nata.
- 3.12 la harus menjaga agar semua upacara pernikahan di dalam Jemaat dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh syariat dan cara-cara yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan. Sekretaris Tarbiyat harus pula menjaga agar segala cara yang serupa itu tidak mengakar di tubuh Jemaat.

Tujuan Rishta Nata

- (i) Memperkenalkan Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/Jemaat lokal kepada para anggota Jemaat.
- (ii) Membantu para orang tua mencarikan jodoh-jodoh yang cocok untuk anak-anak mereka yang sudah layak menikah dengan jalan menyarankan pasangan-pasangan dan memperkenalkan satu keluarga kepada keluarga lainnya.
- (iii) Menyiapkan sebuah daftar yang lengkap yang memuat nama-nama semua anak laki-laki dan perempuan di dalam Jemaat yang sudah layak menikah. Daftar ini harus mencakup keterangan-keterangan mengenai masing-masing orang beserta fotonya, bila memungkinkan.
- (iv) Memberikan informasi kepada Hadhrat Khalifatul Masih mengenai situasi Jemaat berkenaan dengan Rishta Nata dan memohon nasihat dalam memecahkan persoalan-persoalan, bila ada.

Catatan:

- Setiap Jemaat lokal harus membuat daftar rahasia yang memuat data yang bersangkutan, misalnya: usia, nama orangtua, keluarga, pendidikan, status keuangan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah layak menikah, sesuai instruksi dari Pusat.
- Seorang perempuan Ahmadi tidak diperkenankan untuk menikah dengan seorang laki-laki non-Ahmadi. Dalam hal seorang laki-laki Ahmadi ingin menikah dengan seorang perempuan non-Ahmadi, maka ia harus meminta izin dari Pusat terlebih dahulu
- Seorang perempuan Ahmadi tidak boleh dinikahkan dengan seorang laki-laki mubayyin baru, sampai jangka waktu 1 tahun setelah ybs. bai'at, kecuali dengan izin dari Pusat.

Pengenalan Rishta Nata

Pengenalan Umum

Kata Rishta Nata berasal dari bahasa Urdu yang artinya “Perjodohan”. Definisi sederhana dari Rishta Nata adalah suatu proses pernikahan sesama Ahmadi dan membina rumah tangga untuk menuju keluarga surgawi yang didasarkan atas landasan ketakwaan. Suatu proses pernikahan dengan tujuan hanya semata-mata demi meraih kecintaan Allah Ta’ala dan dalam upaya mencapai kedekatan kepada-Nya.

Sekretaris Rishta Nata bertanggung jawab dalam mengatur segala urusan berkenaan dengan Rishta Nata sesuai nizam/aturan yang sudah ditetapkan. Dimanapun Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/Jemaat lokal bekerja, baik di kota, maupun di wilayah, ataupun secara nasional, merupakan kewajiban dari Sekr. Rishta Nata untuk memberitahukan kepada keluarga-keluarga Ahmadi di tempatnya bahwa Sekr. Rishta Nata ini telah dibentuk untuk mengkhidmati para anggota. Kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pengkhidmatan dari kantor ini harus diberikan. Keluarga-keluarga Ahmadi harus diperkenalkan kepada tata kerja dan aturan-aturannya, dan hendaklah diupayakan agar mereka merasa yakin terhadap nizam ini.

Sekr. Rishta Nata sudah tentu memerlukan kerjasama dari keluarga-keluarga Ahmadi yang berada di wilayahnya guna mengumpulkan data-data tentang para pemuda dan pemudi Jemaat yang sudah layak menikah. Berdasarkan informasi lengkap yang diterima oleh Sekr. Rishta Nata tersebut, ia dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada keluarga-keluarga tersebut untuk mencarikan pasangan-pasangan bagi anak-anak mereka. Sekr. Rishta Nata mengatur tahap awal perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya supaya mereka terus mengadakan komunikasi antara satu sama lain. Kemudian keluarga-keluarga itu akan mengambil keputusan sendiri mengenai usulan itu, melalui komunikasi, doa, dan shalat istikharah. Merupakan kewajiban seorang Sekretaris Rishta Nata untuk memberikan informasi kepada keluarga-keluarga yang berminat tanpa suatu beban tanggung jawab dipihaknya dalam wewenangnya, baik secara resmi atau pun secara pribadi.

Kedudukannya adalah selaku pribadi yang memberikan kemudahan. Menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima atau menolak suatu usulan yang datang dari Sekretaris Rishta Nata. Walaupun Sekretaris Rishta Nata bertanggung-jawab memberikan informasi

yang benar, sebagaimana disebutkan pada permulaan, merupakan kewajiban Sekr. Rishta Nata untuk membuat keluarga-keluarga Ahmadi percaya bahwa Sekr. Rishta Nata itu telah ditunjuk untuk melayani mereka tanpa mementingkan diri sendiri.

Cara yang paling baik untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari anggota ialah Sekr. Rishta Nata harus memperlihatkan suri teladan yang baik serta pengkhidmatan yang tulus ikhlas yang ditunjukkan lewat amal-amalnya yang terpuji. Dengan jalan demikian, keluarga-keluarga di dalam Jemaat, lambat laun tapi pasti, akan dengan sendirinya menyerahkan data anak-anak mereka yang siap menikah untuk didaftarkan di kantor itu. Walaupun, dengan cara ini, pekerjaan Sekr. Rishta Nata itu akan semakin meningkat, namun pencarian pasangan akan menjadi lebih gampang dan lebih menguntungkan, karena berbagai jenis data tentang para pemuda dan pemudi akan mudah diperoleh.

Adalah penting untuk menginformasikan kepada para keluarga Ahmadi di daerahnya, dengan berbagai cara, tentang maksud dan tujuan dari Sekr. Rishta Nata. Informasi itu harus disebarakan melalui edaran-edaran, majalah-majalah, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, dan pendekatan-pendekatan pribadi.

Formulir Data Rishta Nata

Para orangtua dapat memperoleh formulir dari Sekr. Rishta Nata. Hendaknya mereka mengisi formulir tersebut dan mengembalikannya ke kantor ini. Mereka harus memastikan bahwa mereka telah mengisi seluruh kolom yang akan memberikan dasar informasi mengenai seorang individu yang penting untuk memperkenalkan pihak (keluarga) yang satu kepada pihak yang lainnya. Formulir itu akan membantu Sekretaris Rishta Nata apabila seorang calon meminta data, demi kepentingannya, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai serta sifat-sifat yang ingin dilihatnya pada diri calon pasangannya.

Registrasi

Segera setelah formulir data “Rishta Nata” diterima oleh Sekr. Rishta Nata, nama orang itu kemudian dicatat. Semua nama dan data-data itu akan tetap dirahasiakan. Data-data tersebut hanya diberikan kalau dan bila dianggap perlu dan akan diberikan hanya kepada mereka yang langsung berkepentingan. Sekr. Rishta Nata juga mengharapkan pihak-pihak yang berkepentingan memegang informasi ini dengan sangat rahasia.

Tanggung Jawab Orangtua

Sekr. Rishta Nata berusaha mencarikan pasangan-pasangan yang cocok dari daftar yang tersimpan di Sekr. Rishta Nata dan kemudian mengajukan

saran-saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Karena hal yang menjadi urusan Rishta Nata ini benar-benar urusan yang bersifat pribadi dan perseorangan, hendaknya diketahui dengan jelas bahwa Sekr. Rishta Nata ini hanya memberi saran mengenai calon-calon pasangan kepada yang bersangkutan. Kemudian keputusan dikembalikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari kepuasan sendiri dalam diri calon pasangan yang disarankan. Bagaimana pun juga, Sekr. Rishta Nata tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memperhatikan urusan itu dengan cermat dan teliti sebelum mereka mengambil keputusan. Mereka harus memohon petunjuk dari Tuhan dengan cara mengerjakan shalat Istikharah dan melakukannya terus menerus sampai urusan itu akhirnya selesai.

Penjajagan

Para orangtua mulai mencarikan pasangan hidup untuk anak-anak mereka dengan angan-angan di pikiran mereka dan mereka berpegang teguh pada angan-angan itu. Sikap ini kadang-kadang menimbulkan masalah-masalah di dalam mencari pasangan yang cocok. Para orangtua hendaknya mempunyai sikap sedikit lentur di dalam hal ini; jika tidak maka akan sangat sulitlah menemukan jodoh yang cocok dengan segala harapan mereka.

Ketika suatu saran untuk jodoh bagi anak mereka disampaikan oleh kantor Rishta Nata, beberapa orangtua cenderung menolak dengan segera berdasarkan informasi dasar yang diperoleh pada waktu itu. Sikap ini tidaklah benar. Pekerjaan menjodohkan adalah pekerjaan yang sangat berat dan para orangtua menyadari hal ini. Sebenarnya mereka harus memikirkan terlebih dahulu dengan hati-hati saran-saran yang mereka terima dari kantor Rishta Nata sebelum mereka mengambil suatu keputusan. Hendaknya mereka mengajak anggota keluarga lainnya untuk berembuk. Mereka hendaknya melakukan shalat Istikharah dan bilamana kekhawatiran mereka masih ada, tentu saja mereka kemudian harus meninggalkan saran itu, tetapi tanpa lebih dahulu memikirkan urusan itu lebih mendalam.

Penyimpanan Dokumen

Terlampir bersama ini salinan formulir untuk mencatat data-data tentang para pemuda dan pemudi. Salinan-salinan formulir ini harus dikirimkan kepada Wakilut Tabshir, Rabwah, supaya Markas juga dapat memainkan peranannya dalam membantu keluarga-keluarga Ahmadi di berbagai negeri memecahkan persoalan tentang Pernikahan yang dihadapi oleh mereka. Formulir-formulir

asli harus disimpan oleh Kantor Rishta Nata dengan baik, dan dirahasiakan.

Kesaksian Ketua Jemaat

Sekiranya satu pihak menghendaki informasi lebih lanjut mengenai pihak lainnya. Kantor Rishta Nata harus mengatur untuk mendapatkan laporan dari ketua Jemaat yang bersangkutan.

Sumber Rujukan Mengenai Pernikahan

I. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu Yang menciptakanmu dari satu jiwa dan dari (jenisnya) Dia menciptakan pasangannya, serta mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan takutlah kepada Allah, Yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan takutlah kepada-Nya mengenai hubungan kekerabatan. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu.” (QS. An-Nisa 4: 2).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يُطِيعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“Wahai, orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dia akan memperbaiki amal-amalmu dan akan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia akan meraih kemenangan besar.” (QS. Al-Ahzab 33: 71-72)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan; dan Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada.” (QS. Al-Hujurat 49:14)

II. Hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكُنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Anas bin Malik ^{ra.} bahwasanya Nabi ﷺ memuji dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, “Tetapi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan dari umatku.” (Muttafaqun ‘Alaih)

النُّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu dari sunahku, siapa yang tidak melakukan sunahku maka ia bukan dari umatku.” (Ibnu Majah, Kitab Nikah Bab. Keutamaan Nikah)

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, seandainya kamu tidak ingin tanganmu dikotori lumpur.” (HR. Bukhari)

Seorang muslim yang sejati harus memilih wanita yang salehah lagi bertaqwa; kalau tidak, ia akan selamanya dalam kesulitan.

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi)

وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Dan janganlah seorang laki-laki melamar (seorang wanita) yang telah dilamar oleh saudaranya, sampai pelamar sebelumnya itu meninggalkan atau mengizinkan untuknya.” (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Diriwayatkan oleh Hadhrat Abu Hurairah^{ra} bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status sosialnya, karena kecantikannya, dan karena ketaatan kepada agamanya. Maka hendaklah kamu lebih mengutamakan agamanya seandainya kamu tidak ingin tanganmu dikotori lumpur (yakni berduka cita, peny.). (Shahih Bukhari)

III. Sabda-sabda Hadhrah Masih Mau’ud^{as}.

1. Pernikahan Sesama Ahmadi.

“Oleh karena berkat karunia Allah, kasih sayang dan dengan anugerah-Nya yang suci, jumlah anggota Jemaat kita terus bertambah banyak. Dan kini jumlahnya telah mencapai ribuan orang dan tidak lama lagi dengan karunia Tuhan akan sampai pada jumlah ratusan ribu orang. Dan kini telah sampai puluhan juta. Oleh karena itu merupakan hal yang sepatutnya bahwa demi kebaikan dan untuk meningkatkan kesatuan di antara sesama mereka dan juga untuk melindungi mereka dari akibat buruk dan pengaruh buruk keluarga mereka berkaitan dengan pernikahan anak-anak laki dan anak perempuan harus dilakukan penanganan yang terbaik. Dan hal ini jelas bahwa seorang anak yang berada di bawah naungan kiyai yang menentang Jemaat dan benar-benar anti pati, benci, bakhil dan permusuhan mereka sudah sampai pada puncaknya, tidak mungkin menjalin jodoh baru dengan mereka sebelum mereka bertaubat lalu masuk ke dalam Jemaat ini. Dan kini Jemaat ini dalam hal apapun tidak lagi perlu pada mereka. Dalam ihwal harta, kekayaan, ilmu, keistimewaan, famili, kesucian dan dalam hal mengungguli dalam rasa takut pada Allah terdapat banyak sekali dalam Jemaat ini.

Setiap bangsa yang beragama Islam telah didapatkan dalam Jemaat ini, maka dalam bentuk itu sama sekali tidak perlu Jemaat kita mengadakan perhubungan dengan mereka yang mengatakan kita kafir dan menamakan kita dajjal atau mereka sendiri tidak mengatakan tetapi mereka memuji dan mengikuti orang-orang yang seperti itu. Yakni jika mereka sendiri tidak

mengatakan tetapi terhadap orang-orang yang mengatakan itu mereka memberikan pujian. Dan ingatlah orang-orang yang tidak meninggalkan orang seperti itu mereka tidak layak masuk di dalam Jemaat kami. Selama belum seorang saudara meninggalkan saudaranya demi untuk kesucian dan kebenaran, selama seorang bapak tidak terpisah dengan anaknya (yang menentang demi untuk kesucian) mereka bukanlah dari kami.

Maka, semua Jemaat hendaknya menyimak dengan seksama bahwa untuk senantiasa menjadi bersih dan suci, maka perlu mentaati semua persyaratan itu. Oleh karena itu saya telah mengatur bahwa untuk yang akan datang khusus di tangan saya secara rahasia dan secara terselubung akan ada sebuah buku rahasia yang di dalamnya tertulis nama-nama anak-anak laki-laki dan perempuan Jemaat. Dan jika ibu bapak seorang anak perempuan tidak mendapatkan anak laki-laki sesuai syarat-syarat itu, yaitu dari kalangan anggota Jemaatnya dan baik akhlak serta layak sesuai dengan ketenteramannya. Demikian pula jika orang tua laki-laki tidak mendapatkan anak perempuan yang seperti itu, maka dalam kondisi itu, menjadi sebuah keharusan atasnya untuk memberikan izin kepada kami untuk mencarikan jodoh dari kalangan Jemaat. Dan setiap orang hendaknya merasa puas bahwa kami akan mencarikan jodoh seperti layaknya ibu bapak yang memiliki solidaritas yang benar dan sedapat mungkin akan diperhatikan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan yang kami carikan itu hendaknya dari suku keluarga mereka juga. Atau jika tidak, maka dari suku yang secara umum mereka mengetahui cara menjalin tali kekerabatan diantara mereka. Dan paling utama yang difikirkan adalah laki-laki dan perempuan itu hendaknya yang saleh, layak dan serasi pula serta nampak akhlak yang mulia di dalam diri mereka.

Buku catatan ini akan disimpan secara rahasia. Dan secara berkala, sesuai kondisi yang dihadapi, informasi berkaitan dengan anak laki-laki dan anak perempuan manapun tidak akan dibukakan mengenai kerahasiaannya selama belum terbukti akan akhlak dan kesalahannya. Sejumlah orang begitu saja datang menanyakan seperti itu, datanglah dahulu baru memberitahukan. Oleh karena itu, merupakan keharusan bagi orang-orang mukhlis kita kirimkanlah daftar nama-nama anak, umur dan suku kepada kami, supaya itu dapat dibukukan di dalam buku catatan yang ada.

Daftar berikut ini yang harus diperhatikan:

Nama (laki-laki/perempuan):

Nama ayah:

Nama kota, kecamatan, dan kabupaten:

Umur (laki-laki/perempuan):

7 Juni 1889

Mirza Ghulam Ahmad
Qadian Distr. Gurdaspur

(Majmuah Isytiharat, 7 Juni 1889)

2. Pernikahan Janda.

“Jika suami dari seorang perempuan meninggal dunia, kemudian si perempuan itu mempunyai anggapan bahwa merupakan perbuatan yang sangat menyalahi aturan dan seakan-akan merupakan dosa besar kalau ia menikah lagi, meskipun boleh jadi usianya masih muda. Dengan tetap menjanda sepanjang usianya, lalu ia membayangkan bahwa kelak ia akan meraih pahala rohani yang besar dan akan menjadi seorang perempuan yang salehah, adalah suatu dosa besar. Bagi perempuan merupakan dosa besar kalau tetap menjanda. Tersedia pahala rohani bagi janda-janda apabila ia menikah dan bersuami lagi. Pada hakikatnya, perempuan itu amat beruntung dan suci, yang kemudian dikarenakan takut akan diganggu pikiran-pikiran jahat lalu ia menikah lagi dengan seseorang. Ia tidak gentar oleh cercaan-cercaan dan ejekan-ejekan yang datang dari perempuan-perempuan yang usil.

Perempuan-perempuan yang menghalang-halangi perempuan lainnya dari mengikuti perintah Allah dan Rasulullah ﷺ, mereka itu sendiri terkutuk dan adalah hamba-hamba syaitan; melalui mereka syaitan melaksanakan rencana-rencananya. Seorang perempuan yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus mencari suami yang jujur lagi mukhlis sesudah menjadi janda. Ingat bahwa adalah seratus kali lebih baik mengkhidmati suami lalu menyibukkan diri berdoa ketimbang ia hidup menjanda.” *(Majmuah Isytiharat, jilid 1, hal. 66-71).*

3. Menikah dengan lawan jenis dari status sosial/suku yang berbeda.

“Di kalangan bangsa kita (Pakistan) terdapat suatu adat kebiasaan yang buruk, yakni, mereka tidak suka kalau anak-anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki dari suku bangsa atau status sosial lain; bahkan mereka tidak suka, sejauh berada di dalam daya kemampuan mereka, untuk mengambil menantu perempuan dari kalangan status sosial lain. Ini merupakan satu kesombongan dan sifat besar kepala serta sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Semua keturunan Adam adalah hamba Allah. Satu-satunya persyaratan yang diperhatikan di dalam rangka hubungan pernikahan mereka ialah, laki-laki yang akan dinikahkan itu

memiliki sifat saleh lagi mukhlis dan tidak menderita sakit yang bisa menimbulkan persoalan yang serius. Hendaknya harus diingat bahwa Islam tidak mengenal pembagian status sosial. Hanyalah ketakwaan dan kebajikan harus dijadikan tolok ukur. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

“*Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.*” (*Majmuah Isytiharat, jilid 1, him. 66-71*)

4. Menghambur-hamburkan uang pada waktu pesta pernikahan

“Ada pula suatu kebiasaan di kalangan bangsa kita, yaitu ratusan rupees dibelanjakan secara berlebih-lebihan pada waktu pesta pernikahan. Hendaklah diingat bahwa membagi-bagikan makanan kepada khalayak masyarakat, memberi dan menyantap makanan untuk sekedar bermegah-megahan dan berbangga-bangga dilarang oleh ajaran Islam. Mempertontonkan hiburan, membakar petasan, memberi uang kepada pemusik-pemusik dan penari-penari semua itu sangat terlarang. Satu-satunya yang diperintahkan ialah menyelenggarakan walimah sesudah pernikahan. Yaitu ia (pihak laki-laki) hendaklah menyiapkan makanan dan mengundang beberapa sahabatnya dan sebagainya untuk menyantap makanan.” (*Majmuah Isytiharat, jilid 1, him. 66-71*).

V. Sabda-sabda Hadhrat Khalifatul Masih I^{ra}.

Hadhrat Dr. Mir Mohammad Israil^{ra} mengatakan, “Semua orang yang hidup di masa Hadhrat Masih Mau’ud^{as} mempunyai kecintaan kepada Hudhur dengan cara mereka masing-masing, tetapi sukar mendapatkan tandingan dalam kadar penghambaan serta kecintaan yang ditunjukkan oleh Hadhrat Khalifatul Masih I^{ra}. Tatkala Hadhrat Masih Mau’ud^{as} meminta kepada seorang Ahmadi supaya menikahkan anak perempuannya kepada anak seorang Ahmadi lainnya, tetapi ia menyatakan tidak setuju. Secara kebetulan putri beliau Amatul Hayy yang pada waktu itu masih kecil datang bermain ke sana. Hadhrat Khalifatul Masih I^{ra} mendengar cerita tersebut dan berujar dengan nada kemarah-marahan, “Andaikata Mirza Sahib (Hadhrat Masih Mau’ud^{as}) meminta kepada saya supaya menikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-laki Nihali, maka saya, tanpa ragu-ragu sedikitpun, akan langsung menyetujuinya saat itu juga.” (Nihali adalah seorang perempuan tukang sapu di rumah Hadhrat Masih Mau’ud^{as}) Kalimat ini sarat dengan kecintaan. Namun catatlah buah dari kecintaan beliau itu dimana pada akhirnya perempuan itu sendiri menjadi anak-mantu Hadhrat Masih Mau’ud^{as} dan ia menjadi

istri seorang pribadi yang di dalam kejuitaannya dan kebesarannya menyerupai Hadhrrat Masih Mau'ud^{as.}” (*SiratuI Mahdi, jilid III, hal. 614*).

VI. Sabda-sabda Hadhrrat Muslih Mau'ud^{ra.}

1. Kejujuran

“Islam mengajarkan قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, artinya adalah berbicaralah dengan sejujur-jujurnya. Jangan berkata dusta di dalam perkara pernikahan. Di abad kita ini, kepalsuan telah cukup meningkat dan sesuatu yang berlandasan dosa akan berdampak buruk kesudahannya. Perhatikanlah hal ini! Hubungan suami-istri bukan hanya berlangsung satu-dua jam saja, melainkan sepanjang usia kita. Pada segi lain, menurut hemat saya, berlangsung sampai hari kiamat sebab pengaruh hubungan itu berlanjut terus dari generasi ke generasi. Kita menuai apa yang telah kita tabur.” (*Khutbah-e-Mahmood, tgl. 27 Maret 1916*)

2. Istikharah untuk Pernikahan

“Peristiwa yang paling berarti di dalam kehidupan seseorang adalah pernikahan. Itulah alasannya maka Rasulullah ﷺ telah memberikan perintah untuk mendirikan shalat Istikharah berkenaan dengan pernikahan, untuk merenungkan secara mendalam daripada hanya mengikuti perasaan-perasaan semata. Rasuluallah ﷺ bersabda bahwa pernikahan harus diatur sedemikian rupa sehingga membuahkan anak-anak yang baik dan rela berkorban. (*Khutbat-e-Mahmood, tgl. 30 Maret 1965*)

3. Besarnya Mahar

“Saya telah menetapkan uang mahar sejumlah enam bulan sampai satu tahun penghasilan seseorang. Jika seseorang hendak mengikuti nasihat saya tentang besarnya mahar (mas kawin), nasihat saya ialah menetapkan mahar berkisar enam bulan sampai satu tahun dari penghasilan.” (*Harian Al-Fazl, 12 Desember 1940*)

4. Jangan Berikan Anak perempuan kepada Ghair Ahmadi

“Ada satu pertanyaan, apakah boleh memberikan anak perempuan kepada ghair Ahmadi atau tidak? Dalam hal ini Hadhrrat Masih Mau'ud^{as.} sangat marah pada orang tersebut yang memberikan anak perempuannya pada ghair Ahmadi. Ada seorang yang selalu bertanya pada Hadhrrat Masih Mau'ud^{as.} tentang hal ini dan memberikan berbagai alasan bahwa ia terpaksa melakukannya. Tetapi Hadhrrat Masih Mau'ud^{as.} selalu menjawab, “Biar anak perempuan tinggal selamanya di dalam rumah tapi jangan sekali-kali memberikannya pada ghair Ahmadi”. Maka Hadhrrat

Khalifatul Masih I ^{ra}. mengeluarkan orang itu dari Jemaat Ahmadiyah dan beliau ^{ra}. tidak mau menerima taubat orang itu selama 6 tahun beliau menjadi Khalifah. Walaupun orang itu berkali-kali menyatakan bahwa dia telah bertaubat. (Dan setelah saya melihat bahwa dia betul-betul telah bertaubat maka saya telah memaafkannya).

Banyak orang yang berkata kepada Hadhrat Abu Bakar ^{ra}. bahwa apabila setelah Hadhrat Abu Bakar ^{ra}. yang menjadi Khalifah adalah Hadhrat Umar ^{ra}. maka akan terjadi kekacauan besar. Karena Hadhrat Umar^{ra}. seorang yang pemarah. Hadhrat Abu Bakar ^{ra}. bersabda bahwa, “Sifat pemarah Umar hanya bisa diperlihatkan selama saya memperlihatkan lemah lembut. Dan apabila saya sudah tidak ada maka dengan sendirinya ia akan berubah menjadi lemah lembut.”

Begitu juga dengan sifat saya dulu, kalau ada yang melanggar perintah Hadhrat Masih Mau’ud ^{as}. Maka orang itu harus diberi hukuman yang sangat berat, tapi sekarang sifat itu sudah hilang. Dan bahkan berubah menjadi penuh kelemahan-lembutan. Sampai kita merasa senang dengan adanya 10 orang saja yang sangat mukhlis dalam Jemaat. Tapi sangat tidak menyenangkan bahwa dengan sepuluh juta anggota Jemaat tapi tidak taat kepada perintah Hadhrat Masih Mau’ud ^{as}. Maka dari itu kepada anggota Jemaat yang ada dalam golongan itu dengarlah baik-baik, bahwa Hadhrat Masih Mau’ud ^{as}. sangat tidak senang dengan hal itu. Maka dari itu kita harus mengamalkan perintahnya. Bukan kebiasaan saya untuk mengeluarkan mereka dari Jemaat, tapi kalau ada yang melanggar perintah tersebut, maka saya akan mengeluarkan orang tersebut dari Jemaat.

Baru beberapa bulan yang lalu ada seseorang yang memberikan anak perempuannya kepada ghair Ahmadi, maka saya telah mengeluarkan orang itu dari Jemaat. Baru setelah itu dia betul-betul bertaubat dan meminta maaf. Tapi saya katakan kepadanya, bahwa penyesalan ini baru kamu ingat setelah kejadian berlalu, jadi penyesalan itu tidak ada gunanya. Kita memerlukan orang yang jujur. Andaikata saya mengambil bai’at seseorang, maka apakah orang itu sampai waktunya nanti akan tetap sebagai Ahmadi? Padahal dalam pandangan Allah Ta’ala dia bukan Ahmadi. Yang dikatakan Ahmadi hanya mereka yang dalam pandangan Allah Ta’ala sebagai Ahmadi. Tidak ada orang yang bisa menjadi Ahmadi hanya karena telah bai’at kepada saya. Oleh sebab itu, jadilah orang Ahmadi dalam pandangan Allah, dan berusaha sekuat tenaga untuk menaati perintah Hadhrat Masih Mau’ud ^{as}. Semoga Allah Ta’ala melimpahkan taufik-Nya kepada kalian. Aamiin.” (*Pidato Hadhrat Khalifatul Masih II ^{ra}. pada jalsah Salanah tgl. 28 Desember 1915 di Qadian, India*)

VII. Sabda-sabda Hadhrat Khalifatul Masih IV ^{rh.}

Beberapa petunjuk Hadhrat Khalifatul Masih IV ^{rh.} digunakan sebagai pengarahan bagi Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/Jemaat Lokal di tiap negeri sebagai berikut :

1. Persoalan Pernikahan telah menjadi sangat rumit di mana-mana.

“Merupakan hal yang meresahkan mengetahui fakta bahwa mengapa perempuan-perempuan kita belum juga mendapatkan jodoh. Komite Rishta Nata International mempunyai tanggungjawab untuk memecahkan persoalan-persoalan seluruh Jemaat. Pusatnya harus di Rabwah supaya para Jemaat di luar negeri dapat memperoleh informasi dengan mudah. Sekretaris Rishta Nata hanya boleh memberi saran dan nasihat mengenai Pernikahan. Keputusan tentu saja terletak pada persetujuan wali-wali si pemuda/pemudi itu sendiri, dan merekalah yang bertanggung jawab. Sekretaris Rishta Nata lepas dari tanggung jawab tersebut. Dalam kaitan ini, foto-foto pun bisa membantu dan bisa diperoleh tanpa menghadapi keberatan-keberatan. Tetapi, akan halnya foto-foto perempuan, terserah kepada persetujuan para orang tua. Jika mereka menghendaki, mereka boleh mengirim foto-foto. Janganlah dipandang sebagai keharusan bagi mereka. Foto-foto para pemuda kita harus disimpan dengan baik. Permasalahan orang-orang yang sudah lanjut usia pun harus diatasi juga. Di luar negeri terdapat banyak perempuan yang berkualitas tinggi. Sebagai akibat dari pernikahan-pernikahan lintas negara itu, para pemuda kita dapat tinggal di negeri-negeri lain juga. Pemuda-pemudi kita dari Mauritius bisa mendapatkan pasangan yang baik dengan orang-orang Eropa. Oleh karena itu, sebuah kantor pusat yang terpadu diperlakukan untuk maksud ini.”

2. Hudhur Aqdas ^{rh.} memberi petunjuk-petunjuk di dalam rapat Panitia Pusat/Internasional Rishta Nata yang berlangsung pada tanggal 5 Januari 1984 sebagai berikut:

“Laporan-laporan yang mengkhawatirkan tentang hubungan pernikahan diterima dari berbagai negeri. Dalam hubungan ini, laporan per negeri harus dipersiapkan oleh Kantor Tabshir. Carilah negeri-negeri tempat para pemuda yang bermaksud hendak berumah tangga. Informasi mengenai pernikahan yang diperoleh dari luar negeri harus diedarkan. Standar pendidikan di berbagai negeri harus dicari tahu. Di Amerika Serikat pendidikan teknik itu tinggi, sedangkan di Inggris tidak demikian halnya tetapi masyarakatnya mempunyai arti besar. Di Jerman terdapat

Ahmadi dalam jumlah besar dan di sana banyak pemuda siap menikah. Pasangan-pasangan untuk mereka dapat diperoleh di beberapa negeri lainnya. Proses perjalanan dapat diatur dalam rangka maksud ini dan selama proses perjalanan itu, nama-nama pemuda dapat didaftarkan.”

3. Hadhrt Khalifatul Masih IVth, di dalam sebuah surat beliau yang ditujukan kepada Penanggung Jawab Rishta Nata, memberikan petunjuk sebagai berikut:

“Bidang Rishta Nata dipercayakan kepada Saudara. Laksanakan tugas Saudara dengan kerja keras dan dengan mengerahkan segala daya upaya, akan tetapi harus selalu memperhatikan sikap berhati-hati dan kebijaksanaan. Segala tanggung jawab senantiasa harus diletakkan pada pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan Saudara jangan sekali-kali memikul tanggungjawab dalam bentuk apapun. Hendaklah Saudara berurusan dengan mereka tanpa mementingkan diri sendiri dan hendaknya dengan cara sopan santun. Orang harus merasa bahwa Saudara bersimpati terhadap mereka. Semoga Allah menjadi Pembimbing dan Penolong Saudara.”

4. Hadhrt Khalifatul Masih IVth memberi pengarahan kepada kantor pusat Rishta Nata pada tanggal 18 Maret 1988 sebagai berikut:

“Ketika memberikan informasi secara terinci kepada orang-orang, Saudara harus merasa yakin bahwa data-data yang Saudara berikan itu adalah data yang akurat.”

5. Dalam sepucuk surat dari Wakilut Tabshir London, tertanggal 2 Desember 1988, yang dialamatkan kepada Kantor Pusat Rishta Nata, Hudhur Aqdasth memberikan petunjuk sebagai berikut:

“Saat mencarikan pasangan di luar negeri, laporan-laporan mengenai pasangan yang diinginkan harus diminta dari Kantor Missi yang terkait. Dengan cara demikian kesulitan-kesulitan yang bisa saja timbul di kemudian hari dapat dihindari.”

6. Jawaban Hadhrt Khalifatul Masih IVth kepada anggota LI dalam acara mulaqat pada Jalsa Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia th. 2000 di Parung:

- Tanya: “Hudhur, bagaimana bila seorang anggota LI menikah dengan pemuda ghair Ahmadi?”
- Hudhur menjawab: “Lajnah Imaillah yang melakukan pernikahan dengan pemuda ghair Ahmadi dikemas dan otomatis dia keluar dari Jemaat. Begitu pula dengan khuddam yang menikah dengan ghair Ahmadi.”

VII. Sabda-sabda Hadhrat Khalifatul Masih V^{aba.}

1. Kutipan Surat Hadhrat Khalifatul Masih V^{aba.} kepada Sadr Lajnah Imaillah Indonesia tanggal 6 Desember 2003:

“Pertanyaan kedua berkenaan dengan pernikahan perempuan Ahmadi dengan pria ghair Ahmadi. Telah ada pedoman yang jelas, sejelas kristal. Dalam kasus-kasus demikian aturan tersebut telah ditegakkan dengan teguh dan panjang lebar diterangkan pula cara untuk ditaati :

- a. Menjadi satu kepastian yang jelas bahwa bagaimanapun juga seorang perempuan Ahmadi tidak diizinkan untuk menikah, di luar lingkungan Jemaat, dengan pria ghair Ahmadi. Harus dipahami dengan jelas bahwa pernikahan di luar Jemaat adalah serupa dengan Irtidad atau mengeluarkan dirinya dari Ahmadiyah.
- b. Apabila seorang anggota Lajnah memperlihatkan sikap memberontak dan memberitahukan niatnya untuk menikah dengan seorang pria ghair Ahmadi dan walaupun telah diberi peringatan dan nasihat namun dia tidak mengindahkan nasihat tersebut, maka dia harus dikeluarkan dari Nizam Jemaat. Hal itu harus menjadi kewajiban Jemaat. Pengurus yang berwenang harus melaporkan kasus tersebut ke Pusat serta menganjurkan agar orang tersebut dikeluarkan (dari Jemaat).
- c. Ada hal-hal yang harus diingat (diperhatikan) ketika berurusan dengan masalah seperti itu dan Pengurus harus memastikan siapa saja yang melaksanakan upacara pernikahan tersebut. Jika dia seorang Ahmadi maka artinya dia juga bersikap menentang aturan (ketentuan) serta tata cara yang telah ditetapkan oleh Jemaat dan kepadanya dapat dikenakan sanksi yang direkomendasikan.
- d. Jika seorang anggota Lajnah memohon kepada Nizam Jemaat untuk diizinkan (diperbolehkan) serta menggunakan pengaruhnya yang besar guna mencapai tujuannya dan tetap meneruskan proses pernikahan tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa Jemaat belum memberikan keputusan apapun maka dia juga telah melanggar disiplin Jemaat.
- e. Kemudian yang terakhir, jika seorang anggota Lajnah tidak berusaha menghubungi Jemaat atau tidak pula memberitahukan niatnya untuk menikah dengan pria ghair Ahmadi, maka sehubungan dengan hal itu Jemaat harus melakukan prosedur yang telah ditetapkan untuk mengeluarkan dia serta orang-orang (Ahmadi) yang mempunyai kaitan dengan pernikahannya. Selain itu, harus menjadi suatu yang jelas bahwa seseorang yang sudah menikah dengan pria ghair Ahmadi dan dia telah dikeluarkan dari Nizam Jemaat, maka penegasan/

pengulangan kembali bai'atnya tidak secara otomatis menjadi jaminan bahwa dia telah dimaafkan serta tidak serta merta juga dapat mengembalikan statusnya sebagai seorang Ahmadi.”

2. Di dalam salah satu khutbah Jum'at, Hudhur ^{aba.} bersabda:

“Jika pemuda Ahmadi meninggalkan anak-anak perempuan Ahmadi dan anak-anak perempuan Ahmadi meninggalkan pemuda ahmadi, lalu menikah dengan orang-orang ghair Ahmadi, maka akan terjadi kekacauan (ketidakstabilan) dalam masyarakat. Dan di dalam keluarga akan lahir kemungkinan timbulnya bahaya dimana generasi yang baru akan mulai bergeser dari agama. Oleh karena itu, mempertimbangkan kufu dalam hal agama sedemikian rupa pentingnya sebagaimana halnya kekufuan dari segi dunia. Saat ini, terdapat kecenderungan pemuda-pemuda Ahmadi dan anak-anak perempuan Ahmadi mencari jodoh di kalangan ghair Ahmadi. Hendaknya, perlu menaruh perhatian serius ke arah ini. Khususnya dalam masyarakat yang bebas ini. Kekhawatiran jemaat pun menjadi bertambah besar karena kasus-kasus seperti itu menjadi bertambah banyak dimana anak perempuan dan anak laki-laki dengan keinginannya sendiri, mencari jodoh di luar jemaat atau di luar agama Islam.” (KH. 24 Des 2004)

3. Kutipan surat-surat dari Pusat tentang Janda:

Yth. Amir Sahib

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tanggal 24 Desember 2004, Hadhrat Khalifatul Masih V ^{aba.} menyampaikan khutbah Jum'at di Masjid Baitus Salam, Perancis, yang di dalamnya Hudhur ^{aba.} memberikan arahan-arahan yang benar-benar berharga bagi pernikahan.

Hudhur ^{aba.} membacakan Quran surah An-Nur ayat 33 dan bersabda:

“Setiap hari saya menerima surat-surat yang di dalamnya orang-orang menulis mengenai kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi dalam mengatur pernikahan untuk perempuan-perempuan dan juga janda-janda. Dalam ayat yang saya tilawatkan, Allah Ta'ala berfirman: “Dan aturlah pernikahan untuk janda-janda di antara kalian dan untuk budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan yang layak menikah. Jika mereka miskin maka Allah yang akan menganugerahkan kepada mereka kekayaan dari karunia-Nya dan Allah Maha Pemberi, Maha Mengetahui.”

Inilah perintah Allah dan hendaknya kita beramal sesuai dengan perintah tersebut. Allah Ta'ala berfirman dengan sangat jelas bahwa jika

saudara-saudara menginginkan kesalehan menghiiasi masyarakat, maka berusaha untuk mengatur pernikahan bagi janda-janda yang layak menikah. Di masa sekarang tidak ada lagi budak-budak, akan tetapi banyak negeri miskin yang tidak mempunyai kekayaan (sarana) untuk melangsungkan pernikahan. Jemaat hendaknya membantu orang-orang ini dan juga janda-janda. Dengan begitu, masyarakat, dengan sendirinya, akan terbebas dari banyak keburukan dan kejahatan.

Pernikahan para janda tidak disukai oleh kebanyakan masyarakat. Tetapi sebagai Ahmadi, kita hendaknya menghapuskan semua kebiasaan salah ini yang berlawanan dengan perintah Allah Ta'ala, yang telah mendapatkan jalannya masuk dalam masyarakat kita dari agama yang telah rusak. Hadhrat Masih Mau'ud ^{as.} telah bersabda bahwa perintah untuk mengatur pernikahan bagi para janda adalah sama pentingnya, sebagaimana halnya mengatur pernikahan perempuan-perempuan yang masing lajang.

4. Kutipan terjemahan surat jawaban dari Additional Wakilut Tabshir London terhadap pertanyaan dari Tn. Sayuti Aziz Ahmad (No. 4510/29 Januari 2001),
“Saya heran, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya anak kecil pun tahu dan mengenai hal itu telah lama diputuskan, sekarang Tuan tanyakan lagi kepada saya. Hadhrat Masih Mau'ud ^{as.} telah mengeluarkan dari Ahmadiyah seorang perempuan Ahmadi yang menikah dengan pemuda ghair Ahmadi. Bagaimana mungkin dia (perempuan) itu bisa menjadi anggota Lajnah atau pengurus Lajnah?”
5. Penjelasan Bpk. Raisut Tabligh Jemaat Ahmadiyah Indonesia atas pertanyaan seorang peserta Lajnah pada suatu acara pembekalan bagi LI tanggal 17 Februari 2007, bahwa seorang perempuan Ahmadi yang tetap memilih menikah dengan non-Ahmadi meskipun telah diberi nasihat dan peringatan, maka ia secara otomatis keluar dari Nizam Jemaat. Meskipun ia menyatakan atau melakukan bai'at ulang, bila tanpa memohon maaf terlebih dahulu kepada Hudhur ^{aba.} dan belum ada pernyataan dari Hudhur ^{aba.} bahwa permohonan maafnya telah dikabulkan, maka pernyataan bai'atnya itu tidak lantas berarti ia langsung diterima di dalam Jemaat. (Darsus No. 2 Tabligh/Februari 2007, hal 41).
6. Terjemahan Surat Additional Wakilut Tabshir London, UK No :
T-5041 tanggal 15-01-1995, sebagai berikut:

Yth. Tuan Mahmud Ahmad Cheema
Mubaligh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Surat Tuan Ref. 0032/2-1-1995 telah diterima. Mengenai masalah yang Tuan telah mintakan penjelasan, Hudhur^{aba}. telah bersabda:

“Bahwa seorang anak perempuan Ahmadi yang telah menikah dengan seorang pria ghair Ahmadi, berarti ia telah melakukan pelanggaran petunjuk yang jelas Hadhrat Masih Mau'ud^{as}. dan telah mematahkan Nizam Jemaat. Oleh karena itu, tidak perlu/tidak boleh menerima pengorbanan segala macam apapun dari padanya.

Wassalam,
Hadi Ali
Additional Wakilut Tabshir UK

VIII. Kutipan-kutipan Mengenai Pernikahan dari Buku Para Khalifatul Masih

“Tujuan pokok pernikahan di dalam Islam ialah untuk meraih keridhaan Allah melalui kesucian diri, ketenteraman serta kepuasan batin, dan meneruskan keturunan.”

“Di dalam tatanan masyarakat Islam, pernikahan merupakan perjanjian fitrati mencakup berbagai kewajiban timbal balik.”

“Di dalam pola nizam Ilahi mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, telah ditentukan oleh Islam satu kedudukan martabat dan kehormatan bagi kaum perempuan. Peraturan yang bermanfaat serupa itu penting untuk kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kelanjutan keturunan dan kemajuan, baik jasmani maupun ruhani.”
(Woman in Islam)

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Proses Rishta Nata

Temu Muka Antara Calon Pengantin

Jika salah seorang di antaramu melamar seorang perempuan dan mendapat peluang melihat perempuan yang akan dinikahinya, maka ia harus melihatnya. Ini tidak berarti bahwa laki-laki itu harus melihat si perempuan tersebut. Kadang-kadang, agaknya lebih cocok kalau perempuan yang lain disuruh mencari keterangan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan calon istrinya itu. Ibu atau bahkan seorang perempuan lain bisa memainkan peranan ini atas nama si lelaki tersebut.

Persetujuan Menikah

Jika seorang perempuan menikah tanpa seizin walinya, Pernikahannya tidak sah. Hak perwalian atas nama anak perempuan di bawah umur dan perempuan dewasa terletak pada ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah dan anak laki-laki.

Mahar

Ketentuan Mahar dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ...

“Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagi engkau istri-istri engkau yang telah engkau lunasi mahar mereka...” (QS. *Al-Ahzab* 33: 51).

Tidak ada peraturan yang tegas dan luas yang ditetapkan oleh Rasullulah ﷺ mengenai besar kecilnya jumlah mahar. Mahar harus diukur menurut kedudukan sosial masing-masing. Akan tetapi, Hadhrrat KhalifatuI Masih II^{ra} menyarankan bahwa jumlah mahar itu hendaklah tidak kurang dari enam bulan atau lebih dari satu tahun pendapatan seseorang.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan mahar mereka dengan suka hati. Tetapi jika mereka sendiri merelakan Sebagian darinya untukmu, maka nikmatilah pemberian itu sebagai sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat.” (QS. *An-Nisa* 4: 5)

Shalat Istikharah

Bila masih timbul keragu-raguan dalam hal memilih calon pasangan, maka hendaknya ia melakukan Shalat Istikharah. Ini harus dikerjakan secara bersinambungan selama berminggu-minggu ketika dan bila seseorang mencari pasangan hidupnya. Ini disebut Istikharah Aam/umum.

Istikharah yang khas/khusus dikerjakan bila ada yang menyarankan satu nama tertentu untuk menjadi pertimbangannya. Shalat ini harus dikerjakan sebelum nikah dan dapat dikerjakan oleh laki-laki, perempuan, dan yang menjadi wali. Tanda-tanda penerimaan Istikharah itu boleh jadi tampak dalam bentuk suasana lingkungan menyenangkan hati yang menjuruskan kepada sasaran, begitu pula meniadakan kekhawatiran yang boleh jadi telah tampak sebelumnya ketika shalat dimulai untuk maksud khusus ini.

Persamaan

Sekalian orang muslim bersaudara. Semuanya sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Islam menganggap orang yang paling bertakwa lagi saleh adalah yang terbaik di antara semua umat manusia. Hubungan-hubungan kekeluargaan dan pamor kesukuan tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karena itu, hendaklah memperlakukan semua orang sebagai sesamamu. Ketika hendak mempertimbangkan seseorang sebagai pilihan jodohmu, maka abaikanlah semua hambatan kesukuan dan pertimbangkanlah saran orang lain dengan pikiran dan hati yang terbuka.

Tata Tertib Pernikahan dalam Jemaat

I. Melamar

1. Apabila kedua belah pihak (pria dan perempuan) sudah ada komunikasi sebelum melamar, maka sebaiknya melaksanakan Shalat Istikharah.
2. Keluarga pihak laki-laki mendatangi dan menyampaikan maksud kepada keluarga pihak perempuan.
3. Apabila lamaran sudah diterima dan sudah disetujui, kemudian dibicarakan kapan akan diselenggarakan upacara pernikahan.
4. Perempuan yang sudah menerima dan menyetujui lamaran dari seorang pria tidak boleh menerima lamaran dari pria lain, dan sebaliknya seorang pria tidak boleh melamar perempuan yang sudah menerima dan menyetujui lamaran pria lain yang lebih dahulu.

II. Akad Nikah

1. Upacara Akad Nikah dihadiri oleh orang-orang yang bersangkutan saja (keluarga terdekat) dalam jumlah terbatas.
2. Khutbah Nikah disampaikan oleh seorang Muballigh/ Muallim/Ketua Jemaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat.
3. Materi Khutbah Nikah: *)
 - Surat An-Nisaa' (QS. 4: 2)
 - Surat Al-Ahzab (QS. 33: 71-72)
 - Surat Al-Hasyr (QS. 59: 19)
 - Khutbah Hadhrat Khalifatul Masih IVth di Singapura tanggal 20 Juli 1989 (sebagai salah satu contoh)
 - Ijab qabul oleh Bapak/Wali mempelai perempuan dipandu oleh pegawai pencatat nikah (penghulu) dari K.U.A.
4. Mahar wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai perempuan secara kontan atau angsuran sampai lunas sesuai dengan kemampuan.
5. Do'a dipimpin oleh Muballigh/Muallim/Ketua Jemaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat.
6. Disediakan makanan ala kadarnya.

III. Rukhstanah

1. Maksud dari Rukhstanah ini adalah upacara do'a penyerahan dan pelepasan bagi mempelai perempuan yang akan dibawa oleh suaminya. Dihadiri oleh anggota keluarga dan handai taulan.
2. Upacara ini dipimpin oleh seorang Muballigh/Muallim/ Ketua Jemaat

atau yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat

3. Acara:

- Pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan Syair Hz. Masih Mau'ud^{as.} atau Khalifah-khalifahnyanya.
- Do'a dipimpin oleh muballigh/Muallim/Ketua Jemaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat.

4. Disediakan makanan kecil/ringan.

5. Upacara Rukhstanah ini hukumnya tidak wajib. Apabila dilaksanakan lebih baik, jika tidak dilaksanakan tidak menjadi dosa.

IV. Walimah

1. Maksud dari upacara Walimah adalah mengundang untuk makan bersama (setelah kedua mempelai bergaul sebagai suami-istri) dan dimohonkan do'a bagi mereka. Orang-orang miskin/tidak mampu harus diundang. Menurut Hadits, upacara Walimah yang paling baik hendaknya diselenggarakan satu hari (afdhal) atau dua hari (sunnah) setelah kedua mempelai bergaul sebagai suami istri.

2. Acara:

- Makan bersama yang disediakan oleh pihak laki-laki.
- Do'a bersama oleh Muballigh/Muallim/Ketua Jemaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat.
- Ucapan Selamat (Mubarak) kaum bapak kepada mempelai laki-laki dan kaum ibu kepada mempelai perempuan dilakukan secara terpisah (pardah).

Catatan :

1. Proses pernikahan ini harus melibatkan Muballigh dan/atau Pengurus Jemaat. Sesuai dengan ajaran Islam, ketentuan-ketentuan dalam Tahrir-Jadid, serta anjuran dari Hz. Khalifatul Masih IV^{rh.}, bahwa seluruh pelaksanaannya harus mengacu kepada kesederhanaan.
2. Bahwa pernikahan itu merupakan bagian dari ibadah, maka pardah yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan, di mana harus dipisahkan tempat antara kaum pria dan kaum perempuan yang hadir.

Materi Khutbah Nikah

Khutbah Nikah yang Disampaikan Hudhur IVth di Singapura, 20 Juli 1989 :

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya :

“Segala puji bagi Allah yang hanya kepada-Nya kami memuji, memohon pertolongan, dan mohon keampunan, dan kami beriman kepada-Nya dan hanya kepada-Nyalah kami berserah diri. Kami berlindung kepada-Nya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang tersesat dari jalan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahyan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya.”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,

dan mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah adalah pengawas atas kamu”. (QS. *An-Nisa* 4:2)

“Wahai, orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dia akan memperbaiki amal-amalmu dan akan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia akan meraih kemenangan besar.” (QS. *Al-Ahzab* 33: 71-72)

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah; dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk esok hari. Dan bertaqwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Waspada atas apa yang kamu kerjakan.” (QS. *Al-Hasyr* 59:19)

Dalam masyarakat Islam pernikahan adalah jalinan ikatan antara pria dan perempuan. Pelaksanaannya tidak memerlukan sesuatu lembaga hukum tetapi yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan itu adalah persetujuan si perempuan dan walinya. Rasulullah ﷺ lazim membaca ayat-ayat tadi pada saat membacakan khutbah nikah pada peristiwa pernikahan yang khidmat guna mengingatkan kedua belah pihak mempelai kepada kewajiban mereka masing-masing satu sama lain.

Dalam khutbah nikah yang sesingkat itu tidak kurang dari tiga kali diperingatkan kepada kita, terutama kepada kedua mempelai agar: **TAKUT KEPADA ALLAH!** Mengapa sampai demikian? Bukankah saat pernikahan justru saat yang menggembirakan, saat bersuka cita dan saat bersenang-senang? Banyak variasi dan cara para pengikut agama lain, merayakan pernikahan itu, ada yang berpesta pora, berhura-hura bermabuk-mabukkan, menyajikan tetabuhan dan tontonan, pendek kata segala macam kegembiraan dan kesenangan dunia, dari yang paling sederhana dan biasa, sampai kepada yang paling mewah dan modern, sering kita saksikan dalam perayaan suatu pernikahan.

Tetapi sebaliknya, apa yang diperingatkan oleh khutbah nikah yang biasa dibacakan oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad ﷺ? tidak kurang dari tiga kali menyerukan agar kita **TAKUT KEPADA ALLAH**. Apakah ini berarti bahwa Islam tidak memperkenankan pengikutnya bersikap gembira dan bersuka-cita sewaktu peristiwa pernikahan salah satu pasangan pengikutnya. Mengapa harus ada peringatan itu?

Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan secara seksama, keadaan batin dan perasaan yang paling dalam dari kedua mempelai itu, harus diakui bahwa mereka dalam hati kecilnya berkecamuk berbagai pertanyaan

yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran serta ketidakpastian. Pengantin perempuan mempertanyakan masa depannya apabila telah menjadi anggota keluarga suaminya, bagaimana sikap ibu mertuanya? Bagaimana perlakuan saudara-saudara suaminya terhadap dirinya? Bagaimana hubungan dirinya dengan ibu-bapaknya yang selama ini senantiasa melindunginya? Dia akan melihat masa depannya dengan serba khawatir dan ketakutan. Bagaimana pula sikap suaminya? Apakah akan tetap setia dan mencintainya? Apakah tidak akan mengkhianatinya? Pendek kata, berbagai pikiran memenuhi benaknya, yang diliputi perasaan serba takut, cemas dan khawatir.

Adapun akan halnya si pengantin pria, dia pun dalam hati kecilnya penuh diliputi serba ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Meskipun mungkin alasannya berbeda, namun dia pun sebenarnya diliputi pula perasaan ketakutan. Bagaimana dengan masa depannya setelah dia berumah tangga, padahal kehidupan semakin sulit. Mampukah dia memikul beban dan tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya? Bagaimana dengan kebebasan masa bujangnya yang harus dia tinggalkan? Bagaimana dengan teman-temannya yang baru dalam lingkungan yang baru? Apakah istrinya akan setia kepadanya? Pendeknya berbagai pertanyaan bermunculan dalam hatinya yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan serta kekhawatiran.

Dalam keadaan penuh kebingungan serupa ini, tiba-tiba terdengar nasihat: "Takutlah Kepada Allah!". Apakah artinya itu? Mengapa kita harus TAKUT KEPADA ALLAH? Kalau seseorang itu TAKUT KEPADA ALLAH, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, meskipun tidak seorang pun yang menyaksikannya, karena dia yakin, bahwa Allah menyaksikan perbuatannya. Kalau sang istri yakin bahwa suaminya adalah seorang yang TAKUT KEPADA ALLAH, maka bagi dia tidak ada rasa khawatir sedikit pun bahwa suaminya akan menyeleweng meskipun tanpa sang istri mengawasinya, karena si suami percaya bahwa semua perbuatannya diketahui oleh Allah.

Demikian pula apabila sang suami yakin bahwa istrinya TAKUT KEPADA ALLAH, maka bagi dia tidak ada rasa khawatir sedikitpun bahwa istrinya akan mengkhianatinya, karena dia tahu, bahwa istrinya tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perintah atau larangan Allah, meskipun suaminya tidak mengawasinya, karena si istri percaya bahwa setiap perbuatannya diketahui oleh Allah. Jadi dengan memiliki rasa TAKUT KEPADA ALLAH, maka kehidupan suami-istri menjadi aman dan tenteram, saling mempercayainya.

Seorang yang TAKUT KEPADA ALLAH, dia tidak akan merasa takut kepada selain Allah, berarti dia juga tidak takut kepada makhluk-makhluk Allah atau ciptaan-ciptaan-Nya. Si pengantin perempuan yang semula takut, khawatir

atau cemas akan kelakuan yang diterima dari keluarga suaminya, atau dari lingkungan/handai taulan suaminya, apabila dia benar-benar TAKUT KEPADA ALLAH dan semata-mata takut kepada-Nya, maka semua ketakutan kepada yang lain selain daripada Allah akan hilang sirna. Dia akan berserah diri kepada Allah dan karena dia hanya TAKUT KEPADA ALLAH, maka hatinya menjadi tenang dan tenteram serta tabah menghadapi makhluk-makhluk lain ciptaan-Nya, termasuk keluarga dan handai taulan suaminya itu.

Kesulitan-kesulitan hidup juga termasuk ciptaan Allah, maka apabila seseorang hanya TAKUT KEPADA ALLAH semata-mata, dia tidak pula akan takut menghadapi kesulitan atau tantangan hidup yang akan dihadapinya. Si suami yang semula merasa takut dan khawatir serta cemas masa depannya tentang bagaimana dia harus menafkahi istrinya, kalau dia benar-benar hanya merasa TAKUT KEPADA ALLAH, maka dia akan berserah diri kepada Allah, dan hatinya akan menjadi tenang dan tenteram menghadapi masa depannya yang serba tidak pasti itu. Karena apabila dia hanya TAKUT KEPADA ALLAH, apa perlunya dia takut kepada kesulitan-kesulitan dan tantangan hidup yang hanya ciptaan Allah semata-mata.

Pendek kata apabila seseorang telah benar-benar TAKUT KEPADA ALLAH, maka dia tidak akan takut menghadapi siapa pun yang menjadi ciptaan Allah. Dengan TAKUT KEPADA ALLAH, hati seseorang yang sedang gelisah, kesal, cemas, khawatir, dan takut/gentar, akan segera menjadi tegar dan tabah serta penuh keyakinan dan percaya kepada pertolongan dan perlindungan Allah Ta'ala.

Itulah maknanya bahwa dalam khutbah nikah yang sesingkat itu, tidak kurang dari tiga kali diperingatkan agar kita TAKUT KEPADA ALLAH. Apabila hati menjadi tenang dan tenteram, dan rasa takut, gelisah serta khawatir telah sirna, maka makna dari suatu perayaan atau peringatan itu mempunyai arti bagi yang bersangkutan. Karena itu sebagai landasan dari perayaan suatu pernikahan, yaitu memberikan rasa ketenteraman dan ketenangan kepada kedua mempelai yang bersangkutan, agar mereka dapat lebih menghayati dan merasakan kebahagiaannya dan kegembiraannya hari pernikahan mereka itu, tidak lain dan tidak bukan adalah terlebih dahulu menghilangkan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran dari hati sanubarinya, melalui khutbah nikah yang penuh berkat yang dicontoh - teladani oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad Mustofa ﷺ.

Karena apalah artinya segala perayaan pernikahan yang meriah, pesta-pora yang hiruk-pikuk, apabila hati kedua mempelai diliputi oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran? Sebaliknya meskipun perayaannya itu sendiri

sangat sederhana, tetapi hati kedua mempelai penuh diliputi kegembiraan, ketenteraman dan kebahagiaan, maka itu sudah berarti semuanya bagi mereka, karena dasar kesenangan manusia terletak dalam hati dan Islam sangat memperhatikan hal ini.

Perempuan Dambaan Seorang Muslim untuk Menjadi Istrinya

“Maukah kamu aku beritahukan simpanan terbaik yang disimpan seseorang. (simpanan itu ialah) perempuan shalihah, yaitu yang apabila ia melihatnya selalu menyenangkannya. Dan apabila memerintahnya, ia selalu menaatinya. Dan apabila ia tidak ada di sisinya, ia selalu menjaganya.” (HR. Abu Dawud)

“Berwasiatlah/beramallah kepada istri-istri kalian dengan kebaikan, sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika kalian berusaha meluruskannya, pasti akan patah. Dan jika kalian biarkan, pasti dia akan senantiasa bengkok, maka perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik.” (Muttafaqun alaih)

“Sesempurna-sempurnanya iman orang-orang mukmin adalah yang paling baik akhlakunya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. At-Tirmidzi)

Muslim yang Memahami Ajaran Agama adalah Suami Ideal

Seorang Muslim yang benar-benar memahami ajaran agamanya akan senantiasa menjadi suami ideal di mata kaum perempuan. Dimana istrinya akan merasa berbahagia terhadap perlakuan suaminya tersebut, dan merasa senang terhadap kelembutan yang diberikannya, meskipun usia pernikahannya sudah terhitung lama.

“Bukankah telah diberitahukan bahwa hendaknya kalian berpuasa sepanjang siang dan bangun sepanjang malam? “Benar, Ya Rasulullah,” jawabnya. Rasulullah ﷺ melanjutkan, “Janganlah kamu mengerjakan hal itu. Berpuasa dan makanlah, tidur dan bangunlah karena sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atas dirimu, kedua matamu juga mempunyai hak atas dirimu, istrimu pun mempunyai hak atas dirimu, dan orang-orang yang mengunjungimu pun mempunyai hak atas dirimu.” (HR. Bukhari Muslim)

Inilah orang yang paling dicintai oleh perempuan shalihah. Yang demikian itu karena dia telah mendapatkan petunjuk Islam, dia mengetahui bagaimana

dia harus menarik perempuan dengan cara lembut, lugas dan menyenangkan. Selanjutnya dia arahkan perempuan tersebut ke arah yang benar yang memang dituntut kehidupan Islam, sejalan dengan fitrah dan karakter yang lurus.

LAMPIRAN

SK Komite Rishtanata Nasional

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . حَمْدُهُ وَصَلٰتُهُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

PENGURUS BESAR JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13 tgl. 13 Maret 1953

SURAT KEPUTUSAN AMIR NASIONAL JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA NOMOR : 143/SK/2020 TANGGAL 20 JANUARI 2020

TENTANG :

PEMBENTUKAN KOMITE RISHTA NATA NASIONAL JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

- MENIMBANG**
1. Bahwa penanganan Rishta Nata perlu dilakukan secara khusus dan berkesinambungan.
 2. Untuk maksud pada butir (1) diatas maka perlu dibentuk Komite khusus sebagaimana yang diatur dalam rule and regulation Tahrir jadid Anjuman Ahmadiyah.
- MENINGAT**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
 2. Ketentuan dan Peraturan Tahrir Jadid Anjuman Ahmadiyah
 3. Program Kerja Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2019-2020
- MEMPERHATIKAN** :
- Notulen rapat Majelis 'Amilah Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia tertanggal 12 Januari 2020 tentang perlunya dibentuk Komite Rishta Nata Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Membentuk Komite Rishta Nata Nasional dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Rishta Nata Pengurus Besar
Anggota : Sekretaris Tarbiyah Pengurus Besar
Sadr Majelis Ansharullah
Sadr Majelis Khuddamul Ahmadiyah
Sadr Lajnah Imaillah


Kedua : Tugas Komite Rishta Nata Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Berusaha untuk mengenali dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Rishta Nata yang dihadapi oleh para anggota Jemaat.
2. Mengumpulkan dan memelihara data anggota Jemaat yang siap nikah.
3. Menyediakan pedoman yang tepat untuk para anggota Jemaat mengenal kewajiban dan tanggung jawab mereka terkait masalah Rishta Nata.
4. Memantau pernikahan yang ada dalam Jemaat dan memastikannya diselenggarakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tradisi Jemaat.

- Keempat Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan seperlunya bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan didalamnya
- Kelima Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diamlkan



DITETAPKAN DI : BOGOR
TANGGAL : 20 JANUARI 2020


H. ABDUL BASIT
Amir Nasional

Tembusan :

1. Yth. Bapak Raisuttabligh
2. Yth. Para Pengurus Besar
3. Para Ketua Jemaat
4. Para Sadr Badan
5. Arsip

Contoh Formulir Data Pernikahan

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Jemaat:.....

Formulir Data Pernikahan

1. Nama:.....
2. Nama bapak:.....
3. Tanggal lahir :.....
4. Pendidikan:.....
5. Tinggi badan :..... Cm.
6. Raut muka :..... (Bulat, Lonjong)
7. Pekerjaan:.....
8. Kebangsaan:.....
9. Jabatan kepengurusan di dalam Jemaat:.....
.....
10. Status Keuangan (Gaji bulanan, pendapatan dari sumber pendapatan atau kekayaan yang lain):
.....
11. Status keuangan bapak/wali:.....
12. Data-data keluarga:.....
13. Keterangan lain (tidak pernah menikah/janda/duda/cerai):
.....
14. Pilihan mengenai pasangan, yang diinginkan (raut muka, ukuran tinggi, umur, pendidikan, status sosial, dsb.):
.....

Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan
(Muballigh/ Ketua): (Amir/Rais-ut-tabligh): (Bapak/ Wali): (Pemohon):

N.B.: *Harap dilampirkan dua buah foto pemohon ukuran 4x6 cm. Foto pemohon-perempuan boleh juga dikirimkan, lebih baik secara tercatat, dengan mencantumkan nama di atas amplopnya. Selain itu, dilampirkan juga keterangan dari Amir Sahib mengenai keadaan keagamaan dan akhlak pemohon dan juga mengenai candahnya.*

Contoh Formulir Rishta Nata

FORMULIR RISHTANATA



BIODATA PRIBADI		KET
Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat Lahir	:	
Tanggal Lahir	:	
Umur	:	
Suku	:	
Kebangsaan	:	
CONTACT DETAILS		KET
Alamat Lengkap	:	
No. Handphone	:	
Email	:	
PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN		KET
Pendidikan Terakhir	:	*SD, SMP, SMA, Diploma dan Sarjana Harus detail, mis: D3 Kebidandan, S1 Ekonomi, dll
Pekerjaan	:	
Rentang Penghasilan per bulan	:s.d..... ''

PENAMPILAN		KET
Tinggi Badan	:	
Berat Badan	:	
Warna Kulit	:	
Bentuk wajah	:	a. Bulat c. Persegi b. Oval d. lainnya.....
Kekurangan/Cacat/Penyakit (jika ada)	:	
STATUS		KET
Status	:	Belum Menikah, Janda, Duda
Jumlah Anak	:	Untuk Janda/Duda
Jumlah Anak yang ikut serta	:	Untuk Janda/Duda, Jumlah anak yang ikut tinggal bersama.
Detail Pernikahan sebelumnya	:	Untuk Janda/Duda, Data pasangan sebelumnya dan alasan menjadi Janda/Duda
KEJEMAATAN		KET
Status Bal'at	:	*Keturunan atau Bal'at
Tanggal Bal'at	:	
No. AIMS	:	
Jemaat	:	
Wilayah	:	
Apakah Keanggotaan Jemaat Anda sesuai dengan domisili Anda?	:	Ya/Tidak
Jemaat Yg Sesuai dengan domisili Anda	:	*Lingkari jawaban yang sesuai Disisi jika jawaban atas pertanyaan sebelumnya "Tidak"

Tanzeem/Badan	:		Khuddam, Lajnah, Anshar
Status dalam Jemaat	:		Pengurus, Mubaligh, Anggota
Status Kepengurusan	:		Disi jika jawaban sebelumnya "Pengurus" Jawab dengan: Pengurus Jemaat Lokal/Badan
Waqfenou	:	Ya/Tidak	
Mushi/Mushlah	:	Ya/Tidak	
Apakah Anda dawam membayar canda	:	Ya/Tidak	
KELUARGA			KET
Nama Ayah	:		
Nama Ibu	:		
Anak yang ke-	:darl.....bersaudara	
Pekerjaan Orang tua	:		
No. Handphone Orang tua	:		
Alamat Orang tua	:		
Asal Jemaat	:		

KRITERIA PASANGAN YG DIINGINKAN

DATA PASANGAN YANG DIINGINKAN						
1. Bentuk wajah	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Bulat c. Persegi</td> <td style="width: 50%;">b. oval d. Tidak Masalah</td> </tr> </table>	a. Bulat c. Persegi	b. oval d. Tidak Masalah		
a. Bulat c. Persegi	b. oval d. Tidak Masalah					
2. Tinggl badan	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. s/d 160 cm c. Di atas 170 cm</td> <td style="width: 50%;">b. 160 - 170 cm d. Tidak Masalah</td> </tr> </table>	a. s/d 160 cm c. Di atas 170 cm	b. 160 - 170 cm d. Tidak Masalah		
a. s/d 160 cm c. Di atas 170 cm	b. 160 - 170 cm d. Tidak Masalah					
3. Perbedaan umur	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. s.d 1 tahun c. s.d 5 tahun</td> <td style="width: 50%;">b. 1-3 tahun d. Tidak Masalah</td> </tr> </table>	a. s.d 1 tahun c. s.d 5 tahun	b. 1-3 tahun d. Tidak Masalah		
a. s.d 1 tahun c. s.d 5 tahun	b. 1-3 tahun d. Tidak Masalah					
4. Suku bangsa	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Sebutkan.....</td> <td style="width: 50%;">b. Tidak Masalah</td> </tr> </table>	a. Sebutkan.....	b. Tidak Masalah		
a. Sebutkan.....	b. Tidak Masalah					
5. Pendidikan	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Min. SMA c. Min. SMP</td> <td style="width: 50%;">b. Min. sarjana d. Tidak Masalah</td> </tr> </table>	a. Min. SMA c. Min. SMP	b. Min. sarjana d. Tidak Masalah		
a. Min. SMA c. Min. SMP	b. Min. sarjana d. Tidak Masalah					
6. Pekerjaan	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Sebutkan :.....</td> <td style="width: 50%;">b. Tidak Masalah</td> </tr> </table>	a. Sebutkan :.....	b. Tidak Masalah		
a. Sebutkan :.....	b. Tidak Masalah					
7. Rentang Penghasilan yang diharapkan	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Mulai dari : s/d</td> <td style="width: 50%;">b. Tidak Masalah</td> </tr> </table>	a. Mulai dari : s/d	b. Tidak Masalah		
a. Mulai dari : s/d	b. Tidak Masalah					
8. Status yang diinginkan	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Belum Menikah c. Janda/duda</td> <td style="width: 50%;">b. Janda/Duda tanpa anak d. Tidak Masalah</td> </tr> </table>	a. Belum Menikah c. Janda/duda	b. Janda/Duda tanpa anak d. Tidak Masalah		
a. Belum Menikah c. Janda/duda	b. Janda/Duda tanpa anak d. Tidak Masalah					
9. Status Kejemaatan	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Pengurus c. Anggota</td> <td style="width: 50%;">b. Mubaligh d. Tidak Masalah</td> </tr> </table>	a. Pengurus c. Anggota	b. Mubaligh d. Tidak Masalah		
a. Pengurus c. Anggota	b. Mubaligh d. Tidak Masalah					
10. Status Waqfenou	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Ya</td> <td style="width: 50%;">b. Tidak</td> </tr> </table>	a. Ya	b. Tidak		
a. Ya	b. Tidak					
11. Status Waslyat	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Ya</td> <td style="width: 50%;">b. Tidak</td> </tr> </table>	a. Ya	b. Tidak		
a. Ya	b. Tidak					
12. Asal Wilayah	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">b. Menyebutkan tiga (3) Wilayah - - -</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">a. Tidak Masalah</td> </tr> </table>	b. Menyebutkan tiga (3) Wilayah - - -			a. Tidak Masalah
b. Menyebutkan tiga (3) Wilayah - - -						
	a. Tidak Masalah					

Deskripsi Pasangan yg diinginkan:

.....

.....



Pedoman Rishta Nata (Perjodohan) yang ringkas ini dimaksudkan untuk memperkenalkan Sekretaris Rishta Nata Nasional/Wilayah/ Jemaat Lokal yang dibentuk untuk memberi manfaat kepada para anggota Jemaat dan untuk menerangkan cara kerjanya. Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/Jemaat Lokal ini dibentuk untuk membantu serta memberi pertolongan kepada para orang tua guna mencarikan pasangan-pasangan yang cocok bagi anak mereka dan membantu menyelesaikan urusan-urusan lainnya dalam pernikahan.

Diharapkan bahwa begitu para orangtua mengetahui peranan yang dimainkan oleh Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/ Jemaat Lokal, mereka akan menggunakan pelayanan Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/Jemaat Lokal ini dan akan memberi dukungan sepenuhnya supaya Sekr. Rishta Nata Nasional/Wilayah/Jemaat Lokal dapat berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya.